

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 133/HK.02.00/07/2023

NOMOR: 05/KPID-BKL/VII-2023

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HALID SAIFULLAH S.H., M.H** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan – Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ALBERTCE ROLANDO THOMAS S.Sos** Ketua Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Indragiri No. 26 Padang Harapan – Kota Bengkulu, , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mengawasi program-program lembaga penyiaran, sesuai dengan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melaksanakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Partisipasi dan publikasi dalam isu pengawasan partisipatif; dan
2. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama naupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
Jalan Indragiri Nomor: 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu
Telp : 0736 28126
Email : set.bengkulu.bawaslu.go.id;

b. PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BENGKULU
Jalan Indragiri Nomor: 26 Padang Harapan, Kota Bengkulu
Telp : -
Email : kpidprovinsibengkulu@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU,


HALID SAIFULLAH S.H., M.H

PIHAK KEDUA,


ALBERTCE ROLANDO THOMAS S.Sos

1000
METERAI
TEMPEL
1B911AKX5032B1340